



SALINAN

BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 64 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

DEWAN RISET DAERAH KABUPATEN PATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta dalam rangka peningkatan pembangunan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang terarah, terpadu dan hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam merumuskan kebijakan Daerah untuk peningkatan pembangunan, Pemerintah Daerah harus mempertimbangkan arahan hasil kajian penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka perlu dibentuk Dewan Riset Daerah yang mempunyai tugas memberikan masukan sebagai lembaga ilmu pengetahuan dan teknologi yang bebas dan objektif;
- c. bahwa Dewan Riset Daerah Kabupaten Pati yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Pati Nomor 30 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dewan Riset Daerah Kabupaten Pati dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu untuk disempurnakan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dewan Riset Daerah Kabupaten Pati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Dewan Riset Nasional;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 289);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 29);
11. Peraturan Bupati Pati Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2009 Nomor 124);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DEWAN RISET DAERAH KABUPATEN PATI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Kantor Penelitian dan Pengembangan adalah Kantor Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pati.
5. Dewan Riset Daerah yang selanjutnya disingkat DRD adalah Dewan Riset Daerah Kabupaten Pati.
6. Ketua adalah Ketua Dewan Riset Daerah Kabupaten Pati.

7. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metodologi ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif, maupun eksploratif untuk menerangkan pembuktian gejala alam dan/atau gejala kemasyarakatan tertentu.
8. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari terapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk DRD.

BAB III

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 3

- (1) DRD adalah Lembaga Non Struktural yang membantu Pemerintah Daerah di bidang pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi.
- (2) DRD berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati.

Pasal 4

DRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas pokok memberikan saran dan/atau arahan dalam meningkatkan pembangunan serta pengembangan di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, DRD wajib melaksanakan prinsip jujur, bebas dan obyektif dalam kerangka kredibilitas keilmuan.

Pasal 6

- (1) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, DRD wajib bekerjasama dengan Kantor Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Dalam hubungan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DRD secara *ex-officio* menjadi Dewan Pakar dari Kantor Penelitian dan Pengembangan.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi DRD terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris; dan
 - d. Anggota.
- (2) Bagan Organisasi DRD sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Ketua dan Wakil Ketua DRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 9

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c mempunyai tugas :
 - a. membantu Ketua dalam mengkoordinasikan tugas-tugas DRD;
 - b. menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan administrasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas DRD;
 - c. memberikan dukungan teknis operasional dalam rangka pelaksanaan tugas DRD; dan
 - d. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

- (2) Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Ketua.

Pasal 10

- (1) Anggota DRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas :
 - a. memberi bahan-bahan masukan kepada Ketua DRD yang berkaitan dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 - b. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
- (2) Anggota DRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Ketua.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Untuk membahas dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, DRD menyelenggarakan rapat paling sedikit 2 (dua) bulan sekali.
- (2) Ketua dan Anggota DRD dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan bahan, saran dan usul mengenai penyiapan penyusunan prioritas daerah dalam bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Pasal 12

- (1) Dalam meningkatkan keahlian, kepakaran dan kompetensi individu serta pengorganisasiannya, DRD bertanggungjawab mengembangkan struktur dan strata keahlian serta sesuai dengan kebutuhan dan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- (2) Untuk menjamin tanggungjawab dan akuntabilitas akademik serta profesionalisme, DRD wajib menentukan standar, persyaratan dan sertifikasi keanggotaannya sesuai dengan keahlian.

Pasal 13

- (1) DRD dalam melaksanakan kegiatan operasional sebagai bentuk pertanggungjawabannya dilakukan secara langsung kepada Bupati.
- (2) DRD dalam melaksanakan kegiatan, pertanggungjawaban secara administrasi kepada Bupati melalui Kepala Kantor Penelitian dan Pengembangan.
- (3) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas administrasi, Ketua membentuk Sekretariat DRD.

BAB VI

KEANGGOTAAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN MASA JABATAN

Pasal 14

Keanggotaan DRD terdiri dari unsur masyarakat, praktisi, akademisi dan peneliti di Daerah.

Pasal 15

- (1) Ketua, Sekretaris dan Anggota DRD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Ketua, Sekretaris dan Anggota DRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali jabatan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut oleh Ketua.

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pati Nomor 30 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Dewan Riset Daerah Kabupaten Pati dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 31 Desember 2011

Pj. BUPATI PATI,

ttd

Ign. INDRA SURYA

Diundangkan di Pati
pada tanggal 31 Desember 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd

DESMON HASTIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2011 NOMOR 849

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



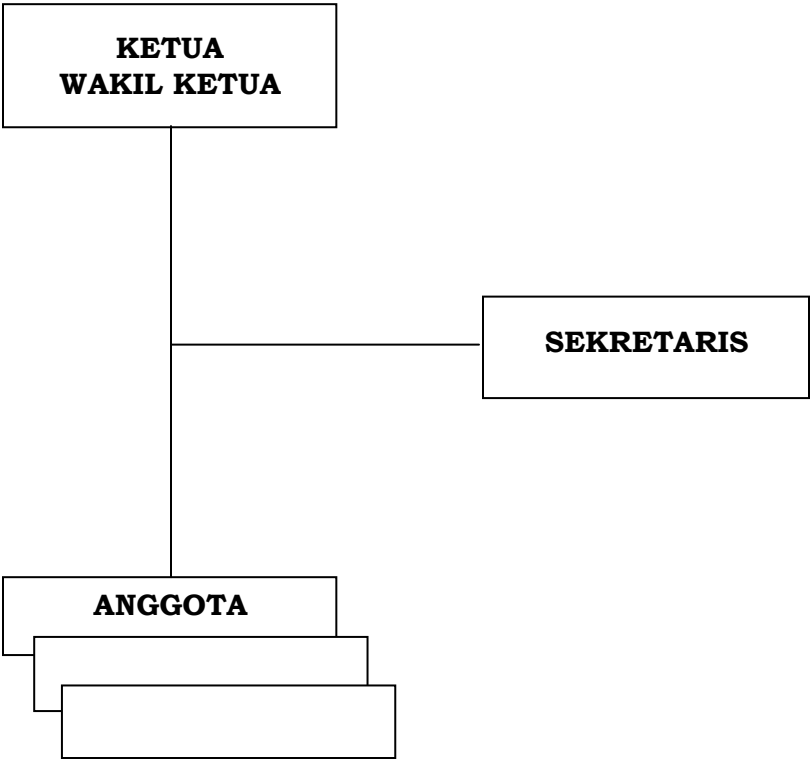
INDRIYANTO, SH. MSi

Pembina Tingkat I

NIP. 19670226 199203 1 005

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 64 TAHUN 2011
TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA DEWAN RISET
DAERAH KABUPATEN PATI

BAGAN ORGANISASI DEWAN RISET DAERAH KABUPATEN PATI



Pj. BUPATI PATI,

ttd

Ign.INDRA SURYA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

INDRIYANTO,SH.MSi
Pembina Tingkat I
NIP. 19670226 199203 1 005